



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR: 188.45 - 335 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyedia Rumah Swadaya, serta Rekomendasi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 247/DPKPP/4/2025 tanggal 28 April 2025 dan Nomor 248/DPKPP/4/2025 tanggal 28 April 2025, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

PARAF

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa paket pekerjaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada Kelurahan Tanuntung dan Bontokamase Kecamatan Herlang, serta pada Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale.
- KETIGA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengikuti program Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selama proses pengadaan dan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak dipungut biaya dari masyarakat atau penerima bantuan tersebut.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada pos anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

PARAF

1	2	3	4
---	---	---	---

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba;

PELAKSANAAN (SIP) / SIP TELITI	
NO. SIP	PARAF
NO. SIP	g
NO. SIP	
NO. SIP	
NO. SIP	

PARAF	1	2	3	4
-------	---	---	---	---

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 188.45-355 TAHUN 2025

TANGGAL : 15 Mei 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

I. DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA KELURAHAN TANUNTING DAN BONTOKAMASE KECAMATAN HERLANG KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2025

NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	KELURAHAN	BESARAN BANTUAN (Rp)	KETERANGAN	
							MATERIAL	UPAH KERJA
001	TALLA	L	7302050505680004	TANUNTING	TANUNTING	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
002	JUSIA	P	7302054107520002	KAMPUNG BARU	TANUNTING	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
003	IBRAHIM	L	7302051101600001	KASSI-KASSI	BONTOKAMASE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
004	KARTINI	P	7302054107520045	BALANGERASA	BONTOKAMASE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00

II. DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA DESA BONTOMANAI KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2025

NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	DESA	BESARAN BANTUAN (Rp)	KETERANGAN	
							MATERIAL	UPAH KERJA
004	ROHANA	P	7302105508700003	JL. KARYA	BONTOMANAI	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
005	MARDIANA	P	7302107112740037	MATTARO DECENG	BONTOMANAI	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00



MUGHYAR ALI YUSUF

